



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Registrasi: 001/PS/17.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Ida Bagus Oka Gunastawa, S.E.
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : Karangasem, 17 April 1971
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai
NasDem Bali
2. Nama : Luh Putu Nopi Seri Jayanti,S.H.
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : Singaraja / 22 November 1985
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Wilayah Partai NasDem Bali

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Sekretaris Wilayah Partai NasDem Bali yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----
Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor:

3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terdapat

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI yang berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna no. 8, Dangin Puri Klod, Denpasar, Bali 80234. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 dan Senin, 20 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali) untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali) untuk membatalkan Berita Acara Nomor 3833/PL.01.4-BA/51/Prov/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2019;
4. Memerintahkan Termohon KPU Provinsi Bali untuk menerima berkas penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Buleleng Nomor urut 9 (NI Komang Nilawati) agar dapat memenuhi 30% kuota Keterwakilan perempuan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memasukan Dapil 5 Buleleng pada Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu 2019;

6. Memerintahkan Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Bali untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Bali paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung setelah Putusan ini diputuskan.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa mediasi yang kedua telah dilakukan pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada Pukul 14.00 Wita.

Bahwa pada Pukul 15.10 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS/17.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengganti bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan Bali 5 (Kabupaten Buleleng) atas nama Ni Komang Nilawati, S.Pd nomor urut 9 dalam model B.1 DPRD Provinsi, dengan calon perempuan lainnya yang memenuhi syarat dan belum pernah di calonkan di dapil yang berbeda, di lembaga perwakilan yang berbeda, dan di partai politik yang berbeda;
2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan oleh pihak pemohon paling lambat satu hari kerja (mulai Pukul 08.00 – 16.00 Wita) setelah putusan di bacakan oleh Bawaslu Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 001/PS/17.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS/17.00/VIII/2018;
2. Meminta kepada KPU Provinsi Bali untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada hari Senin, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ketut Ariyani, SE.,M.M., 2) I Ketut Rudia, SE.,M.M., 3) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T.,S.H.,M.Si., 4) I Wayan Wirka, S.H., 5) I Wayan Widyardana Putra, S.E. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka secara umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ketut Ariyani, SE.,M.M., 2) I Ketut Rudia, SE.,M.M., 3) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T.,S.H.,M.Si., 4) I Wayan Wirka, S.H., 5) I Wayan Widyardana Putra, S.E. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali



(Ketua, S.E., M.M.)

**Anggota
ttd**

(I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ,
S.T., S.H., M.Si.)

**Anggota
ttd**

(I Wayan Widyadana Putra, S.E.)

**Anggota
ttd**

(I Wayan Wirka, S.H.)

**Anggota
ttd**

(I Ketut Rudia, SE., M.M.)

Sekretaris

ttd

(I Made Aji Swardhana, A.P., M.Si)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.

DAFTAR HADIR

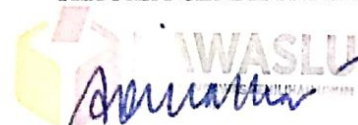
Acara : Pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2018 Terkait Gugatan Partai Nasdem Kepada KPU Provinsi Bali

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

NO	NAMA	NO. HP	JABATAN/INSTANSI	TTD
1	Kadek Wirat		Plh Ketua KPU Bali	
2	PR. WIDHI/95THIMI		Anggota KPU	
3	I Wayan Jendra		— " —	
4	Mi Putu Ayu Winaristi		— " —	
5	Ida Bagus Oka Gumstawa		DRW NasDem	
6	Luh Putu Nopi Sri Jayanti . st		DRW NasDem	
7	I wayan Winka		Anggota Mediator	
8	I Ketut Rudin		Ketua Mediator	
9	Dewa Raka Sandi		Anggota Mediator	
10	I Made Eji S		Sekretaris	
11				
12				
13				
14				
15				

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KEPALA SEKRETARIAT



IDA BAGUS PUTU ADINATHA, AP.,M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740826 199311 1 003